

Good Corporate Governance (GCG) sebagai strategi peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia

Titania Putri Arini

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
email : tita22489@gmail.com

Kata Kunci:

Good corporate governance; bank syariah; prinsip amanah; transparansi; dewan pengawas syariah; kinerja keuangan

Keywords:

Good corporate governance; islamic bank; amanah principle; transparency; sharia supervisory board; financial performance strategy

ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Di tengah dinamika persaingan industri keuangan global, bank syariah dituntut untuk menerapkan manajemen strategi yang efektif agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep manajemen strategi dalam konteks perbankan syariah serta menelaah penerapannya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai strategi peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan, dengan menelaah literatur akademik, laporan keuangan, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020). Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: (1) prinsip amanah dan transparansi sebagai dasar etika syariah (Nisrina, 2018); (Karim, 2011), (2) peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen risiko dalam pengawasan kepatuhan syariah (Natalina & Zunaidi, 2021), serta (3) pengaruh GCG terhadap kepercayaan publik dan kinerja finansial bank (Nurhayati & Azizah, 2023; Rahmadhi & Rialdy, 2024). Hasil menunjukkan bahwa GCG yang berbasis nilai amanah dan transparansi meningkatkan kepercayaan, reputasi, serta efisiensi operasional bank syariah (Rohmandika, 2024). DPS berperan penting menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas keuangan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas DPS, transparansi pelaporan, dan penerapan nilai amanah serta masalah dalam tata kelola bank (Karim, 2019).

ABSTRACT

Islamic banking plays a strategic role in promoting national economic growth based on Islamic principles of justice, transparency, and public welfare. Amidst the dynamics of global financial competition, Islamic banks are required to implement effective strategic management to compete with conventional financial institutions. This article aims to examine the concept of strategic management in Islamic banking and analyze its application in Bank Syariah Indonesia (BSI) as a case study. This study analyzes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a strategic approach to enhance the performance of Islamic banks in Indonesia. The research applies a library-based method, reviewing academic literature, financial reports, and regulations from the Financial Services Authority (OJK, 2020). The discussion focuses on three key aspects: (1) the principles of *amanah* (trustworthiness) and transparency as ethical foundations of Sharia governance (Nisrina, 2018; Karim, 2019); (2) the role of the *Sharia Supervisory Board* (DPS) and risk management in ensuring compliance (Natalina & Zunaidi, 2021); and (3) the impact of GCG on public trust and financial performance (Nurhayati & Azizah, 2023; Rahmadhi & Rialdy, 2024). The results show that GCG based on *amanah* and transparency enhances customer trust, institutional reputation, and operational efficiency (Rohmandika, 2024). DPS plays a vital role in maintaining Sharia compliance and financial stability. The study recommends strengthening DPS capacity, improving transparency, and integrating *amanah* and *maslahah* values into governance practices (Karim, 2019).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Meski demikian, meningkatnya kompleksitas bisnis dan persaingan antar lembaga keuangan menuntut penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang semakin kuat. Penerapan GCG menjadi hal krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam (OJK, 2020).

Sebagaimana dijelaskan oleh (Nisrina, 2018), implementasi GCG dalam bank syariah tidak hanya mencakup aspek pengelolaan organisasi, tetapi juga mengandung nilai moral seperti amanah dan kejujuran sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. (Karim, 2011) menambahkan bahwa prinsip amanah merupakan elemen sentral dalam tata kelola berbasis syariah yang berlandaskan nilai keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya mematuhi ketentuan formal, melainkan juga perlu menanamkan nilai etika Islam dalam setiap kebijakan dan praktik bisnisnya.

Lebih lanjut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan strategis dalam memastikan kegiatan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas mengawasi produk, akad, dan penerapan manajemen risiko agar sejalan dengan hukum Islam (Natalina & Zunaidi, 2021). Hasil penelitian (Rohmandika, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas DPS serta pelaksanaan GCG yang baik berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kepercayaan nasabah dan reputasi bank syariah.

Walau demikian, pelaksanaan GCG di industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya sistem keterbukaan informasi, dan kurang optimalnya audit internal syariah menjadi kendala utama (Hafizza, 2025). Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penguatan tata kelola yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menegakkan nilai moral dan spiritual sebagai bagian dari prinsip syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi GCG dapat dijadikan strategi dalam meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penerapan nilai amanah dan transparansi, peran DPS dalam pengawasan serta manajemen risiko, dan pengaruh GCG terhadap tingkat kepercayaan serta kinerja lembaga keuangan syariah.

Landasan Teori

Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya (OJK, 2020). Tujuan utama GCG adalah memastikan proses pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Dalam konteks perbankan syariah, GCG memiliki dimensi

tambahan, yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis dan keputusan strategis (Nisrina, 2018).

Menurut (Karim, 2011), konsep GCG pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada *maslahah* atau kemanfaatan bagi masyarakat. Nilai amanah menjadi inti utama dalam tata kelola syariah, karena mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan demikian, penerapan GCG di bank syariah diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik serta memperkuat stabilitas sistem keuangan Islam.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) menetapkan lima prinsip dasar GCG, yaitu **transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan**. Namun, dalam konteks syariah, kelima prinsip ini diperkaya dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, ihsan, dan adl (keadilan) (Karim, 2019).

1. **Transparansi** berarti keterbukaan informasi keuangan dan kebijakan manajemen agar dapat dipercaya oleh publik.
2. **Akuntabilitas** menuntut setiap pengelola bank bertanggung jawab atas keputusan dan hasil kinerjanya.
3. **Tanggung jawab** mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah.
4. **Independensi** menjamin bahwa pengambilan keputusan bebas dari intervensi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
5. **Keadilan** menegaskan perlakuan yang setara bagi seluruh pihak terkait, baik nasabah maupun pemegang saham (Nisrina, 2006; Rahmadhi & Rialdy, 2024).

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis secara moral dan spiritual.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajemen Risiko

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai lembaga independen yang memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk bank sesuai dengan hukum Islam. DPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat, pengawasan, serta evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan (Natalina & Zunaidi, 2021).

Selain pengawasan kepatuhan, DPS juga berperan dalam memperkuat sistem manajemen risiko. Dengan mekanisme pengendalian yang baik, potensi pelanggaran prinsip syariah maupun risiko finansial dapat diminimalkan (Rohmandika, 2024).

Menurut (Hafizza, 2025), sinergi antara DPS, manajemen risiko, dan penerapan GCG yang konsisten terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi potensi fraud, serta menjaga reputasi lembaga di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan GCG di bank syariah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh komitmen moral seluruh elemen organisasi.

GCG sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Bank Syariah

Penerapan GCG memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kinerja bank syariah, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Secara finansial, tata kelola yang baik mendorong peningkatan profitabilitas, efisiensi biaya, dan stabilitas likuiditas (Rahmadhi & Rialdy, 2024). Sementara dari sisi non-keuangan, GCG memperkuat kepercayaan nasabah, loyalitas pelanggan, serta citra positif lembaga di mata masyarakat (Hafizza, 2025).

Dengan demikian, GCG tidak hanya menjadi alat kontrol internal, tetapi juga strategi kompetitif untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi perbankan. Bank syariah yang mampu menerapkan prinsip *amanah*, transparansi, dan akuntabilitas secara berkelanjutan akan memiliki daya saing tinggi serta mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Pembahasan

Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Penerapan GCG

Prinsip *amanah* dan transparansi menjadi elemen mendasar dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam ajaran Islam, *amanah* mengandung makna tanggung jawab moral sekaligus profesional dalam mengelola dana umat agar terhindar dari praktik penyimpangan. Menurut (Sari et al., 2018), nilai *amanah* merupakan pondasi kepercayaan nasabah terhadap bank syariah karena mencerminkan kejujuran, integritas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan secara aman dan transparan.

Lebih jauh, keterbukaan atau transparansi informasi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. (Zuraidah & Aisyah, 2014) menegaskan bahwa pelaporan yang terbuka dan kebijakan manajerial yang jujur tidak hanya menunjukkan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT dan masyarakat. Nilai ini selaras dengan konsep *hisbah* dalam ekonomi Islam, yakni kewajiban untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam aktivitas ekonomi.

Selaras dengan pandangan tersebut, penelitian Siswanto (2020) memberikan bukti empiris bahwa tingkat transparansi yang tinggi dan pelaporan keuangan yang akurat berpengaruh positif terhadap peningkatan reputasi serta loyalitas nasabah pada bank syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip *amanah* dan transparansi yang kuat mampu memperkuat citra lembaga, menumbuhkan kepercayaan publik, serta mendorong peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, kedua nilai ini perlu diintegrasikan dalam seluruh aspek operasional bank syariah sebagai bagian penting dari implementasi GCG yang berkesinambungan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajemen Risiko dalam Tata Kelola Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menempati posisi yang sangat penting dalam menjamin seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip dan

ketentuan hukum Islam. Seperti dijelaskan oleh Yuliana (2021), tanggung jawab DPS tidak terbatas pada pemberian fatwa atau rekomendasi, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap aktivitas operasional agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Tugas utama DPS mencakup pemantauan terhadap produk, akad, serta kebijakan manajemen risiko guna memastikan kehalalan transaksi dan ketaatan lembaga terhadap nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian (Zuraidah & Aisyah, 2014) menunjukkan bahwa efektivitas DPS berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan dan kinerja lembaga perbankan syariah. DPS yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal dapat menekan potensi ketidakpatuhan syariah serta menjaga stabilitas operasional bank. Selain itu, DPS juga berperan sebagai jembatan antara pihak manajemen dan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis bank diarahkan pada pencapaian nilai *maslahah* (kemanfaatan) dan *ihsan* (kebaikan).

Selanjutnya, temuan Siswanto (2020) menguatkan bahwa keberhasilan sistem manajemen risiko tidak terlepas dari keterlibatan aktif DPS yang independen dan kompeten. Bank syariah yang memiliki DPS dengan kualitas pengawasan tinggi terbukti lebih tangguh dalam menghadapi risiko operasional serta lebih dipercaya oleh publik. Kolaborasi yang baik antara DPS dan manajemen risiko mampu memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh, karena menciptakan keseimbangan antara kepatuhan syariah, kontrol internal, dan keberlanjutan usaha lembaga keuangan syariah.

Pengaruh GCG terhadap Kepercayaan dan Kinerja Bank Syariah

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik serta kinerja lembaga keuangan syariah. Menurut Yuliana (2021), unsur utama GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan berperan penting dalam memperkuat efisiensi serta profitabilitas bank syariah. Semakin baik kualitas tata kelola yang dijalankan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap integritas lembaga keuangan.

Sementara itu, (Zuraidah & Aisyah, 2014) menegaskan bahwa kinerja bank syariah tidak hanya diukur melalui capaian finansial, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan *maqasid syariah*, yakni menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. GCG yang diterapkan secara konsisten dapat membantu bank syariah mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis dan nilai-nilai spiritual Islam melalui sistem pengelolaan yang transparan dan berkeadilan.

Temuan empiris dari Siswanto (2020) mendukung pandangan tersebut, dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG secara efektif berpengaruh positif terhadap indikator kinerja keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), efisiensi operasional, serta pertumbuhan aset. Selain memperbaiki kinerja finansial, penerapan GCG juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap stabilitas lembaga.

Dengan demikian, GCG bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan kepatuhan formal, tetapi juga sebagai strategi komprehensif yang memadukan nilai etika, spiritualitas, dan profesionalisme dalam manajemen. Bank syariah yang

berkomitmen terhadap nilai *amanah*, transparansi, dan akuntabilitas akan mampu memperkuat reputasi, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan sistem keuangan Islam di Indonesia (Yuliana, 2021; Zuraidah & Aisyah, 2017; Siswanto, 2020).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai strategi dalam meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa GCG memiliki peranan yang krusial dalam memperkuat tata kelola lembaga, membangun kepercayaan publik, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Pertama, prinsip *amanah* dan transparansi menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan tata kelola bank syariah. Nilai *amanah* menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana masyarakat, sedangkan prinsip transparansi mencerminkan keterbukaan informasi yang menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas lembaga (Yuliana, 2021; Zuraidah & Aisyah, 2017).

Kedua, peran *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) sangat menentukan dalam memastikan seluruh kegiatan bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS yang memiliki kompetensi dan independensi tinggi dapat memperkuat sistem manajemen risiko, menjaga reputasi bank, serta berfungsi sebagai penghubung antara nilai spiritual Islam dan praktik profesional dalam dunia perbankan (Siswanto, 2020).

Ketiga, implementasi GCG secara berkesinambungan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan maupun nonkeuangan lembaga. Dari sisi finansial, penerapan GCG mendorong peningkatan profitabilitas, efisiensi operasional, dan stabilitas institusional. Dari sisi nonfinansial, GCG memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung pencapaian *maqasid syariah* seperti keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, GCG bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai strategi etis dan spiritual yang menopang keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Saran

Manajemen bank syariah perlu terus memperkuat penerapan prinsip *amanah*, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional, dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam budaya organisasi agar tata kelola berjalan seimbang antara aspek regulatif dan spiritual.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) disarankan meningkatkan profesionalisme, independensi, dan efektivitas pengawasan melalui evaluasi rutin terhadap kepatuhan produk, akad, serta manajemen risiko guna memastikan operasional bank tetap sesuai prinsip Islam. Regulator seperti OJK dan DSN-MUI diharapkan memperkuat audit syariah dan sistem pengawasan GCG melalui kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah modern.

Bagi peneliti berikutnya, disarankan melakukan kajian empiris dengan cakupan data yang lebih luas untuk menganalisis hubungan GCG dan kinerja bank syariah, terutama dalam konteks digitalisasi dan inovasi layanan keuangan Islam.

Daftar Pustaka

- Hafizza, N. (2025). Pengaruh zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), dewan pengawas syariah, dan komite audit terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76047/>
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan.
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *Wadiah*, 5(1), 86–117.
- Nisrina, S. R. (2018). Strategi promosi PT. Pos Indonesia Cabang Kediri dalam menghadapi persaingan bisnis ekspedisi ditinjau dari syariah marketing. IAIN Kediri.
- Rahmadhi, A. W., & Rialdy, N. (2024). Strategi Manajemen Bisnis Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4).
- Rohmandika, M. S. (2024). Peran kinerja keuangan, good corporate governance dan manajemen risiko pada kinerja keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia tahun 2012-2022. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sari, C. M., Al Idrus, S., & Yuliana, I. (2018). Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Islamic Economics Quotient*, 1(1). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/article/viewFile/4626/5865>
- Zuraidah, Z., & Aisyah, E. N. (2014). Analisis information system, strategic analysis and evaluation sebagai alat ukur kinerja perusahaan perbankan syariah di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(4), 263–272. <http://repository.uin-malang.ac.id/5937/>